


## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada bab terakhir ini akan menguraikan kesimpulan yang didapat dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini akan diuraikan juga saran yang mungkin bermanfaat bagi pembaca untuk memahami lagi tentang cek.

#### **5.1 Kesimpulan**

- 
- a. Cek merupakan surat perintah tidak bersyarat dari penarik cek kepada bank tertarik (bank penyimpan dana) untuk membayarkan sejumlah uang tertentu kepada pemegang cek.
  - b. Cek memiliki syarat-syarat formal sebelum dicairkan
    - Nama dan nomor cek
    - Nama bank tertarik
    - Perintah bayar tanpa syarat
    - Nama penerima dana dalam angka dan huruf
    - Tempat pembayaran harus dilakukan
    - Tempat dan tanggal penarikan cek
    - Tanda tangan penarik
  - c. Tenggang waktu cek harus diunjukkan dalam waktu 70 hari sejak tanggal penerbitannya ditambah 6 bulan tenggang waktu sebelum kadaluarsa.
  - d. Jenis cek yang sering dipakai pada Bank Nagari Cabang By Pass adalah cek atas nama.

- e. Dalam proses kliring setiap harinya pada Bank Nagari Cabang By Pass, tidak semua cek yang dapat di kliringkan dengan berbagai alasan. Dimana alasan yang paling sering terjadi adalah saldo tidak mencukupi. Penolakan cek tersebut disertai lampiran SKP (surat keterangan penolakan).
- f. Pemusnahan cek oleh Bank Nagari Cabang By Pass, pemusnahan yang disebabkan oleh pergantian model dan tingkat keamanan.

## 5.2 Saran

Untuk meningkatkan penggunaan dan keamanan pada cek dalam transaksi pembayaran, penulis memberikan beberapa saran diantaranya :

- Sebelum nasabah menggunakan cek atau membeli cek, petugas bank memberikan penjelasan kepada nasabah dalam penggunaan cek sebagai alat pembayaran yang mudah, dilengkapi dengan penjelasan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah agar cek tidak dianggap cek kosong.
- Tindakan yang dilakukan oleh Bank Nagari Cabang By Pass, untuk memusnahkan cek-cek lama dengan menggantinya , adalah salah satu tindakan perlindungan konsumen pada dunia perbankan.

